

ABSTRAK

Lembaga perbankan merupakan lembaga yang sangat penting, bisa dikatakan sebagai roda perekonomian negara. Tingkat kesejahteraan rakyat dalam suatu negara, dapat diukur dari sehat dan stabilnya suatu sistem perbankan negara tersebut. Karena, perbankan menempati posisi utama dalam penggerak pembangunan ekonomi nasional. Akan tetapi menurut data primer hasil dari penelitian melalui metode wawancara kepada narasumber, yaitu dari bagian divisi perkreditan bank BPD Kantor Cabang Pati, menyampaikan bahwa sejak kondisi awal terjadinya pandemic Covid 19, pada awal tahun 2020, tepat di bulan Maret 2020. Banyak permohonan terhadap restrukturisasi kredit yang diajukan para nasabah Bank Jateng Kantor Cabang Pati. Restrukturisasi adalah pengajuan keringanan terhadap pembayaran angsuran, yang dimana keadaan ini tidaklah menghapus kredit, melainkan hanya merestrukturisasi kembali kredit yang sudah ada. Dan para nasabah yang banyak mengajukan restrukturisasi kredit adalah debitur yang memiliki usaha produktif.

Metode yang digunakan pada penulisan hukum ini adalah, metode pendekatan yuridis empiris, serta menggunakan spesifikasi penelitian dengan deskriptif analitis, yaitu usaha untuk memberikan suatu gambaran secara menyeluruh tentang suatu keadaan atau kondisi yang diteliti. Untuk memperoleh data, maka dilakukan penelitian dengan cara pengumpulan data yaitu data primer dan sekunder. Selanjutnya setelah pengumpulan data selesai, tahap terakhir melakukan analisis data menggunakan analisis normative kualitatif.

Tujuan dari penulisan hukum ini ialah, untuk mengetahui cara penanggulangan kredit bermasalah di Bank Jateng Kantor Cabang Pati. Dan mengetahui lebih jelas dalam penyelesaian kredit bermasalah pada kredit tanpa jaminan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Pati. Serta memberikan penjelasan mengenai prosedur dan pelaksanaan pemberian kredit di Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Pati.

Dari hasil penelitian maupun pembahasan bahwa tindakan penanggulangan kredit bermasalah di Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah

Kantor Cabang Pati, yaitu dengan melakukan tindakan restrukturisasi kredit, tindakan tersebut bisa melalui rescheduling, reconditioning, dan restrukturing. Tindakan restrukturisasi ini berlaku pada kredit usaha produktif. Sedangkan kredit konsumen dapat dilakukan upaya pembinaan maupun pendampingan, untuk mengetahui lebih lanjut apakah permasalahan murni karena aktivitas usaha atau kekurangan yang dilakukan debitur terhadap fasilitas yang sudah diberikan pihak Bank.

Kata Kunci : Penanggulangan Kredit Bermasalah, Penyelesaian Kredit Bermasalah, Restrukturisasi.